

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN

A. Pengertian Perusahaan

Perusahaan (*bedriiff*) adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Seseorang yang mempunyai perusahaan disebut pengusaha. C.S.T Kansil berpendapat bahwa seseorang baru dapat dikatakan menjalankan suatu perusahaan, apabila ia dengan teratur dan terang-terangan bertindak keluar dalam pekerjaan tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan suatu cara, dimana ia menurutnya lebih banyak mempergunakan modal daripada mempergunakan tenaganya sendiri.¹

Adapun pengertian perusahaan yang dikutip oleh Cindawati, dari Prof. Molengraaff, “bahwa perusahaan ialah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.” Cindawati sendiri berpendapat bahwa perusahaan adalah keseluruhan

¹C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Edisi Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 28-29.

perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.²

Adapun pengertian perusahaan yang dikutip oleh Zainal Asikin yang merujuk dari Ensiklopedia Bebas Wikipedia, bahwa perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi, perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak dan bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya dan badan usaha itu adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.³

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa:

1. Perusahaan ialah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

²Cindawati, *Hukum Dagang dan Perkembangannya*, (Palembang: Putra Penuntun, 2014), hlm. 31.

³Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 4.

2. Perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁴

Adapun pengertian pengusaha yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (5) ialah:

- a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, bahwa sesuatu dapat disebut sebagai perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁵

- (a) Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha;
- (b) Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan
- (c) Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan.

⁴Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), *Op.cit.* hlm.4

⁵Zainal Asikin, *Op.cit.* hlm. 5.

Dengan demikian, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian perusahaan adalah semua jenis usaha yang berjalan terus-menerus, secara terang-terangan terbuka, yang berbadan hukum atau tidak, baik milik perseorangan atau milik persekutuan dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, serta yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayarkan upah atau imbalan dalam bentuk lain.

B. Macam-macam Perusahaan

Menurut Cindawati perusahaan itu terdiri dari dua macam, yakni perusahaan swasta, dan perusahaan Negara, yaitu:⁶

1. Perusahaan swasta

Perusahaan swasta ialah perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah. Adapun perusahaan swasta ialah sebagai berikut:

- a) Perusahaan swasta nasional
- b) Perusahaan swasta asing
- c) Perusahaan swasta campuran (*joint venture*)

2. Perusahaan Negara

⁶Cindawati, *Op.cit.* hlm. 39.

Perusahaan Negara merupakan perusahaan yang seluruh modal atau sebagian modalnya milik Negara Indonesia.

Disamping adanya macam-macam perusahaan, ada pula bentuk-bentuk perusahaan.

Adapun bentuk-bentuk perusahaan atau persekutuan dapat berupa perseroan firma, perseroan komanditer, ataupun perseroan terbatas. Dalam pengertian perusahaan, sebagaimana dikutip sebelumnya bahwa perusahaan adalah setiap pengusaha bertindak secara terus menerus dan terang-terangan. Bertindak terus menerus dan terang-terangan disini adalah tindakan pengusaha yang dilakukan untuk jangka waktu yang panjang secara berkelanjutan dan harus dapat diketahui oleh pihak ketiga dan umum, dengan cara melakukan pengumuman memakai cara tertentu. Oleh karenanya, badan-badan baru yang didirikan oleh pengusaha yang menggabungkan diri, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) harus tunduk kepada peraturan-peraturan mengenai pengumuman.

Prof. Drs. C.S.T. Kansil, sebagaimana mengutip dari Prof. Sukardono dalam menguraikan bentuk-bentuk perusahaan selalu diperbedakan antara perserikatan perdata, persekutuan firma dan perseroan terbatas oleh karena menurut beliau ketiga jenis perusahaan

ini mengandung bermacam-macam kekhususan.. Menurut Tirtamidjaja sebagaimana dikutip oleh C.S.T Kansil, bahwa ia membedakan antara *partnership* (persetujuan perseroan = *maatschap* dan *companies* (perseroan perniagaan: perseroan firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas dan perkumpulan koperasi). Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk-bentuk perusahaan meliputi sebagai berikut.⁷

- a. Bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHPPer, yaitu Perseroan (*maatschap*).

Perseroan (*maatschap*) adalah suatu bentuk kerjasama yang paling sederhana oleh karena tidak ada penetapan jumlah modal tertentu yang harus disetor, bahkan dapat diperbolehkan pula seorang anggota hanya menyumbangkan tenaganya saja. Perseroan mempunyai tujuan antara lain untuk menjalankan bersama suatu pekerjaan tetap (*beroep*) misalnya kerjasama pengacara-pengacara, kerjasama arsitek-arsitek, dapat juga menjalankan kursus memegang buku antara beberapa guru, malahan dapat bertujuan untuk menjalankan suatu perusahaan asalkan perseroan itu tidak dijalankan dengan nama bersama yang disebut firma.

⁷C.S.T. Kansil, *Op.cit.* hlm. 60-79.

b. Bentuk-bentuk perusahaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang:

1) Perseroan firma;

Perseroan firma adalah tiap-tiap perseroaan (*maatschap*) yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama di mana anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang ketiga.

2) Perseroan komanditer (CV);

Perseroan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*gedschieter*) pada pihak yang lain.

3) Perseroan Terbatas.

Perseroan terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal pereroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, di mana para pemegang saham (persero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama

- bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).
- c. Bentuk perusahaan yang diatur di luar KUHD (diatur dalam peraturan-peraturan khusus), meliputi:
- 1) Koperasi
 - 2) Perusahaan Negara/Persero/Perum/Perjan.

Apabila didasarkan atas kegiatan utama yang dijalankan, secara garis besar jenis perusahaan dapat digolongkan menjadi perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan perusahaan jasa.⁸

1. Perusahaan Dagang, yaitu perusahaan yang kegiatannya membeli barang jadi dan menjualnya kembali tanpa melakukan pengolahan lagi. Contoh: Dealer motor, toko kelontong.
2. Perusahaan Manufaktur (pabrik), yaitu perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual barang jadi tersebut. Contoh : Pabrik sepatu, pabrik roti.
3. Perusahaan Jasa, yaitu perusahaan yang kegiatannya menjual jasa.
Contoh: Pengacara, kantor akuntan.

⁸Adil Samadani. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013) hlm. 43.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan terdiri dari dua macam, yaitu perusahaan Negara dan perusahaan swasta. Adapun bentuk-bentuk perusahaan terdiri dari tiga kategori, yaitu: perusahaan berdasarkan KUHPerduta (yang berbentuk perseroan); perusahaan berdasarkan KUHD (Firma, CV dan PT); dan perusahaan yang diatur di luar KUHD (Koperasi dan Perusahaan Negara/Persero/Perum/Perjan). Dan bentuk perusahaan yang jika dilihat dari kegiatan utama yang dijalankan, maka perusahaan digolongkan menjadi perusahaan dagang, perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa.

Selain mempunyai macam-macam dan bentuk-bentuk perusahaan, perusahaan juga mempunyai manfaat yang berguna bagi kehidupan manusia.

C. Manfaat Perusahaan

Berikut adalah manfaat perusahaan bagi kehidupan manusia dan Negara:⁹

1. Sebagai penyedia produk (barang dan jasa)

⁹Adzkira Ibrahim,
<https://googleweblight.com/i?u=https://pengertiandefinisi.com/pengertian-perusahaan-dan-beberapa-bentuk-perusahaan-di-indonesia/&hl=id-ID> (diakses pada tanggal 02 Juli 2018, pukul 10.59 WIB)

Manfaat perusahaan yang pertama adalah sebagai penyedia produk berupa barang dan jasa. Seperti yang kita ketahui bersama, aktivitas ataupun kegiatan perusahaan biasanya berkaitan dengan aktivitas penyediaan produk dan juga jasa bagi masyarakat umum/khusus, yang mana setiap penggunaan produk dan jasa yang disediakan harus membayar dengan jumlah/nominal uang tertentu.

2. Penyedia lapangan kerja

Dalam menjalankan aktivitas usahanya setiap perusahaan biasanya membutuhkan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi. Dengan adanya perusahaan, berbagai macam lowongan pekerjaan akan tercipta secara otomatis sehingga angka pengangguran dapat ditekan.

3. Media investasi

Bagi kalangan pembisnis, perusahaan merupakan salah satu lahan investasi yang sangat menguntungkan.

4. Media mencari keuntungan

Seperti yang dijelaskan di atas, perusahaan biasanya dijalankan untuk menghasilkan keuntungan bagi para pemilik perusahaan/pemegang saham.

5. Pemasukan Negara

Dalam aktivitas usahanya, setiap perusahaan biasanya diwajibkan untuk menyetorkan pajak kepada Negara. Beberapa jenis pajak yang harus disetorkan perusahaan kepada Negara yaitu pajak badan usaha, pajak penghasilan tenaga kerja, pajak kendaraan bermotor dan berbagai macam pajak lainnya.

6. Peningkat cadangan Devisa

Manfaat perusahaan yang terakhir adalah sebagai media untuk meningkatkan cadangan devisa Negara. Semakin banyak perusahaan yang mengekspor produk buatan Indonesia ke luar negeri, maka semakin besar pula cadangan devisa yang dimiliki oleh Negara Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat dan juga negara. Memberikan manfaat bagi masyarakat yakni dengan menjadi penyedia produk barang ataupun jasa, sebagai penyedia lapangan kerja, sebagai media investasi, sebagai media mencari keuntungan dan dengan adanya perusahaan akan mengurangi angka pengangguran dan menambah pemasukan Negara.

D. Tujuan Perusahaan

Adapun tujuan perusahaan pada umumnya ialah untuk memuaskan kebutuhan dari konsumen dengan nilai-nilai tertentu. Tujuan perusahaan dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu:¹⁰

1. Tujuan Pelayanan Primer

Tujuan primer adalah dalam pembuatan barang dan jasa yang dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

2. Tujuan Pelayanan Kolateral

Tujuan kolateral terbagi dua, pribadi dan social. Tujuan kolateral pribadi adalah nilai-nilai yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok dalam perusahaan. Tujuan kolateral social adalah nilai-nilai ekonomi yang lebih luas atau umum yang diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat dan yang dapat secara langsung dihasilkan dari kegiatan perusahaan.

3. Tujuan Pelayanan Sekunder

Tujuan pelayanan ini merupakan nilai-nilai yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan primer. Namun secara umum, dapat berupa:

- a) Mencapai keuntungan maksimal

¹⁰ Sugi Arto, <http://artonang.blogspot.com/2015/12/ciri-tujuan-dan-fungsi-perusahaan.html?m=1> (diakses pada 05 Juli 2018, pukul 21:45 WIB)

- b) Mempertahankan kelangsungan hidup
- c) Mengejar pertumbuhan
- d) Menampung tenaga kerja

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perusahaan bertujuan untuk melakukan pelayanan untuk masyarakat selaku konsumen, yang dengan hal itu akan mengakibatkan timbulnya keuntungan bagi perusahaan yang telah melakukan distribusi atas produk barang ataupun jasa dari perusahaannya.